



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2127/2023  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
HK.01.07/MENKES/1964/2022 TENTANG TENAGA AHLI MENTERI  
KESEHATAN BIDANG DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah diangkat dr. Tirta Mandira Hudhi sebagai tenaga ahli di bidang diseminasi informasi penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1964/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);
- b. bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan tugas dr. Tirta Mandira Hudhi sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1964/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1964/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/1964/2022 TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG DISEMINASI INFORMASI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1964/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KEDUA : Kepada dr. Tirta Mandira Hudhi diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Diseminasi Informasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003